



PUTUSAN

Nomor 201/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : Evan Daniel Sinaga Anak Dari Hiras Sinaga
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/31 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Permata Asri Jl. Barito No 334 RT
42 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Dalam Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yesayas Petrus Rohy, S.H., dan Susy Thioris, S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Beller I No. 70 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan No.129/SK/VII/2023/PN Bpp tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT SMR



KEDUA : Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 201/PID/2023/PT SMR tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 201/PID/2023/PT SMR tanggal 30 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 378/Pid.B/2023/PN Bpp dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor Register Perkara:PDM-116/BALIK/06/2022, tanggal 20 September 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EVAN DANIEL SINAGA ANAK DARI HIRAS SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EVAN DANIEL SINAGA ANAK DARI HIRAS SINAGA** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan PN Nomor 340/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Balikpapan tanggal 04 April 2023 berupa:
1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Internal PT CITRA ARGO KENCANA / PT BORNEO DAMAI LESTARI
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT SMR



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 378/Pid.B/2023/PN Bpp, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EVAN DANIEL SINAGA ANAK DARI HIRAS SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EVAN DANIEL SINAGA ANAK DARI HIRAS SINAGA** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

Berdasarkan Penetapan PN Nomor 340/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Balikpapan tanggal 04 April 2023 berupa:

1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Internal PT CITRA ARGO KENCANA / PT BORNEO DAMAI LESTARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 378/Pid.B/2023/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 378/Pid.B/2023/PN Bpp;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima dan mengabdikan permohonan Banding saya ini;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 378/Pid.B/2023/PN Bpp, tanggal 5 Oktober 2023;
- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon memberikan saya Putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 378/Pid.B/2023/PN. Balikpapan tanggal 05 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa EVAN DANIEL SINAGA anak dari HIRAS SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan" sebagaimana dalam pasal dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EVAN DANIEL SINAGA anak dari HIRAS SINAGA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti (sebagaimana dalam surat tuntutan JPU);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 378/Pid.B/2023/PN Bpp, khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Citra Agro Kencana sebagai staf recruitment sejak tahun 2017 dengan tugas mencari kandidat karyawan, menyortir dan menyeleksi surat lamaran yang sesuai permintaan dari user atau departemen lain yang membutuhkan, melaksanakan proses recruitment karyawan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, menjemput calon karyawan dari tempat tinggal calon karyawan menuju lokasi perusahaan;

Bahwa saat Terdakwa melakukan penjemputan calon tenaga kerja dari Maumere sebanyak 2 (dua) kali dan biaya yang ditanggung oleh perusahaan adalah uang tiket perjalanan, transportasi, penginapan serta makan dan minum calon tenaga kerja. Dan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan sebagian pengeluaran dengan bukti kuitansi atau dokumen lain, yang berdasarkan hasil audit internal semuanya berjumlah Rp57.773.000,00, (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian Rp43.223.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang di mark up oleh Terdakwa dan yang fiktif sejumlah Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 18 April 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah Terdakwa berikan ke orang pada saat penjemputan sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mengembalikan uang yang digelapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Evan Daniel Sinaga anak dari Hiras Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, demikian pula terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 378/Pid.B/2023/PN Bpp dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 378/Pid.B/2023/PN Bpp yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh kami ERMA SUHARTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. JAUHARI, S.H.,M.H., dan SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 201/PID/2023/PT SMR tanggal 30 Oktober 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. JAUHARI, S.H.,M.H.

ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.

SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 201/PID/2023/PT SMR